

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM PROGRAM KOIN NU
DI NU CARE-LAZISNU JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh:

Ahmad Choirudin

NIM: 30502000005

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi *Fundraising* yang diterapkan serta faktor pendukung dan penghambat dalam program Koin NU oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Program Koin NU merupakan salah satu program LAZISNU dalam mengumpulkan dana sosial dari masyarakat untuk tujuan pemberdayaan umat dan peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi *Fundraising* Koin NU serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data primer dilakukan melalui narasumber bagian direktur dan staf lembaga, sementara data sekunder diambil dari laporan, buku, jurnal dan karya ilmiah terdahulu. Pengumpulan data menggunakan metode *in-depth interview* dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising Koin NU memanfaatkan kombinasi antara metode tradisional dan digital. Strategi tradisional meliputi pengumpulan koin melalui kotak-kotak amal yang ditempatkan di berbagai lokasi seperti masjid, pesantren, rumah nahdliyin dan tempat umum lainnya. Sementara itu, strategi digital mencakup penggunaan platform media sosial, situs web resmi dan aplikasi mobile untuk menjangkau donatur yang lebih luas.

Kata Kunci: Strategi, *Fundraising*, Koin NU, LAZISNU.

ABSTRACT

This research examines the *Fundraising* strategy implemented as well as supporting and inhibiting factors in the NU Coin program by the Amil Zakat Infaq and Shadaqah Nahdlatul Ulama Institute (LAZISNU). The NU Coin Program is one of LAZISNU programs in collecting social funds from the community for the purpose of empowering people and improving welfare. This research aims to explain the NU Coin *Fundraising* strategy and to determine the supporting and inhibiting factors for this strategy. This research is a type of *field research* that uses a qualitative descriptive approach. Primary data collection was carried out through sources from directors and institutional staff, while secondary data was taken from reports, books, journals and previous scientific works. Data collection used in-depth interviews and documentation methods. Data analysis was carried out through several steps, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that Koin NU *Fundraising* strategy utilizes a combination of traditional and digital methods. Traditional strategies include collecting coins through charity boxes placed in various locations such as mosques, Islamic boarding schools, nahdliyin houses and other public places. Meanwhile, the digital strategy includes the use of social media platforms, official websites and mobile applications to reach a wider range of donors.

Keywords: Strategy, Fundraising, NU Coin, LAZISNU.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ahmad Choirudin
Nim : 30502000005
Judul : **Strategi Fundraising dalam Program KOIN NU Di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Dr. A. Zaenur rosyid, SHI., MA


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : AHMAD CHOIRUDIN
Nomor Induk : 30502000005
Judul Skripsi : STRATEGI FUNDRAISING DALAM PROGRAM KOIN NU DI NU
CARE LAZISNU JAWA TENGAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 14 Dzulqodah 1445 H.
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Choirudin

Nim : 30502000005

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

Strategi *Fundraising* dalam Program KOIN NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun,



Ahmad Choirudin

NIM. 30502000005

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun,



Ahmad Choirudin

NIM. 30502000005

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji tercurahkan hanya kepada Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraisinig* dalam program KOIN NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah” Skripsi ini diajukan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Syari’ah Fakultas Agama Islam.

Skripsi ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa dukungan, dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan ini hingga sampailah pada tahap penulisan skripsi.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan hingga sampailah pada tahap penulisan skripsi ini.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I, S.Ag. M.A. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Dr. A. Zaenur Rosyid, S.H.I, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, arahan, dan bimbingannya sejak awal disusunnya penelitian ini hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, wawasan, serta pengalamannya kepada penulis selama masa tempuh pendidikan.
6. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanannya kepada penulis, terlebih selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada R. Wibowo. S.Sos. dan Mukhamad Riza Fauzi, S.E. yang telah membantu meluangkan waktu untuk penulis di saat penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda Sarli dan Ibunda Sukati yang sangat penulis hormati dan cintai, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan amanah ini.
9. Kakak Abdullah Munib yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan amanah ini.
10. Kepada teman satu kos Faizal Assyhari dan Agung Huda Ganesha yang selalu kebersamai penulis untuk saling menyemangati bersama-sama menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada teman Khuzairah Muharam yang selalu memberikan ceramah-ceramah singkat kebaikan, motivasi semangat hidup kepada penulis diwaktu penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Program Studi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan sumbangan pikiran, motivasi, dan semangat guna terselesaikannya skripsi ini.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikannya dibalas lipat ganda oleh Allah. Aamiin.

Dalam penulisan ini, tentu penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pribadi penulis. Semoga Allah melindungi rekan-rekan semua.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun,



Ahmad Choirudin

NIM. 3050200005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Tinjauan Pustaka	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Waktu dan Tempat.....	11
1.5.3. Sumber Data.....	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.5. Metode Analisis Data	13
1.6. Penegasan Istilah	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II STRATEGI <i>FUNDRAISING</i>.....	17
2.1. Pengertian Strategi <i>Fundraising</i>	17

2.2.	Tujuan <i>Fundraising</i>	21
2.3.	Metode <i>Fundraising</i>	22
2.3.1.	Metode <i>Fundraising</i> Langsung (<i>Direct Fundraising</i>)	23
2.3.2.	Metode <i>Fundraising</i> tidak langsung (<i>Indirect Fundraising</i>)	24
2.4.	Pengertian Program KOIN NU	26
2.5.	Konsep Infaq	28
2.5.1.	Pengertian Infaq	28
2.5.2.	Dasar Hukum Infaq	30
2.5.3.	Rukun dan Syarat Infaq	32
2.5.4.	Manfaat Infaq	34
BAB III PELAKSANAAN STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> PROGRAM KOIN		
NU DI NU CARE-LAZISNU JAWA TENGAH..... 37		
3.1.	Profil NU Care-LAZISNU Jawa Tengah	37
3.1.1.	Sejarah Berdirinya NU Care-LAZISNU Jawa Tengah	37
3.1.2.	Legal Formal	39
3.1.3.	Visi dan Misi	41
3.1.4.	Tugas, Fungsi dan Tujuan Lembaga	42
3.1.5.	Struktur Organisasi.....	43
3.1.6.	Tugas dan Wewenang Pengurus.....	44
3.1.7.	Susunan Pengurus NU Care-LAZISNU Jawa Tengah.....	45
3.1.8.	Program Kerja NU Care-LAZISNU Jawa Tengah.....	46
3.2.	Pelaksanaan Strategi <i>Fundraising</i> Program KOIN NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah	48
3.2.1.	Strategi <i>Fundraising</i> KOIN NU di NU Care-LAZISNU.....	48
3.2.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi <i>Fundraising</i> KOIN NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah	58
BAB IV ANALISIS STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DALAM PROGRAM		
KOIN NU..... 68		
4.1.	Strategi <i>Fundraising</i> Program KOIN NU	68
4.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi <i>Fundraising</i> Program KOIN NU	71

BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
5.3. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara dikatakan maju, berkembang dan sejahtera karena dapat menekan angka kemiskinan, maka hal tersebut merupakan tantangan bagi setiap negara untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Penyebab ini yang menjadikan suatu negara terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya negara Indonesia.¹

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam. Islam mengatur seluruh aktifitas manusia baik *habluminallah* ataupun *habluminannas*. Allah SWT memerintahkan kepada umat Manusia untuk menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya, seperti perintah untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). orang yang mengeluarkan ZIS akan meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa saling peduli sesama makhluk sosial.²

Islam mengajarkan kita untuk memiliki jiwa persaudaraan yang sangat kuat terhadap sesama kaum muslim, Islam juga mengajarkan banyak nilai-nilai kebaikan untuk kehidupan manusia. Dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat kebaikan terhadap sesama saudara muslim. Adapun infaq dan sedekah merupakan salah satu sunnah dari agama Islam terhadap kaum muslim, infaq

¹ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik," *Journal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 69.

² Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Pemberdayaan Zakat (Jakarta, 2013): 12

dan sedekah adalah mengeluarkan suatu harta atau bukan harta untuk kepentingan sesuatu demi kepentingan sosial.³

Potensi zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia sangat tinggi, hal tersebut dapat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara sosial. Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, kondisi umat Islam masih jauh dari sejahtera. Ketidakmerataan kemampuan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penyaluran zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia.⁴

Pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. di dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang melakukan pengelolaan zakat bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan bertugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan kepada BAZNAS secara berkala atas pengumpulan,

³ Nur Aini and Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat , Infaq dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 96.

⁴ Husni Mubaraq, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas pengelolaan Dana Zakat Produktif" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019):1.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Hal ini mencerminkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.⁶

Lembaga Amil Zakat, infaq dan sedekah (LAZIS) yang didirikan oleh masyarakat sebagai wadah untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah sesuai ketentuan agama, hal ini disebabkan zaman yang semakin berkembangnya zaman dan majunya perekonomian saat ini, yang membuat ekonomi Islam dituntut karena perkembangan zaman untuk berfikir secara praktis dan realistis dalam berbagai hal, misalnya dalam hal pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).⁷

NU Care-LAZISNU sebagai organisasi non-profit yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU), berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan status sosial melalui pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta berbagai sumber dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).⁸

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia, 2011), <https://peraturan.go.id/files/uu23-2011pjl.pdf>.

⁶ Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia," *Journal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 1 (2016): 74.

⁷ Nazila Rahmania, "Analisis penerapan Tujuh Asas pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas" (Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H.Saifuddin Zuhri, 2022):2, https://eprints.uinsaizu.ac.id/14235/1/Nazila_Rahmania_Analisis_Penerapan_Tujuh_Asas_Pengelolaan_Zakat_Pada_Badan_Amil_Zakat_Nasional_Kabupaten_Banyumas.pdf.

⁸ NU Care-LAZISNU, "Sekilas NU Care-LAZISNU," *NU Care-LAZISNU*, last modified 2003, accessed December 30, 2023, https://nucare.id/sekilas_nu.

Menurut laporan perhimpunan ZIS pertumbuhan NU Care – LAZISNU dari 36 Kabupaten atau Kota se Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan yaitu sebagai berikut:⁹

No.	Jumlah	Tahun
1.	Rp 21.206.443.239	2018
2.	Rp 36.073.132.814	2019
3.	Rp 45.275.133.051	2020
4.	Rp 60.122.274.869	2021
5.	Rp 73.285.280.945	2022
6	Rp 66.484.613.222	2023

Sumber : Laporan NU Care-LAZISNU masa khidmat 2018-2023.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa *Fundraising* infaq yang dilakukan LAZISNU mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023.

Pencatatan setiap kegiatan pendistribusian untuk masyarakat menjadi wujud dari pelaporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini berbentuk laporan keuangan yang dapat dipahami dengan jelas oleh individu yang memberikan zakat, infaq, sedekah, dan masyarakat umum. Sebagai sebuah lembaga publik, kepercayaan menjadi elemen kunci dan kepercayaan hanya dapat dicapai dengan adanya unsur profesionalitas dan amanah yang terbukti melalui ketepatan pencatatan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan

⁹ LAZISNU Jawa Tengah, *Laporan NU Care-LAZISNU Masa Khidmat 2018-2023*, n.d.

Sedekah (ZIS) sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan antara organisasi pengelola dana ZIS dan organisasi konvensional diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah, bukan hanya ditinjau dari segi efisiensi dan efektivitas semata.¹⁰

Untuk mewujudkan cita-cita NU terkait pemberdayaan masyarakat dengan ekonomi yang kuat dan mandiri diperlukan suatu gerakan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Meskipun NU sebagai organisasi keagamaan yang berskala besar, akan tetapi tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk melaksanakan program-program tersebut. Oleh karena itu, muncul suatu gerakan yaitu gerakan kotak Koin NU atau kotak infak. Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, dengan fokus alokasi dana khusus terutama untuk kelompok masyarakat NU yang membutuhkan bantuan khusus seperti dalam hal dana kematian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pentingnya gerakan infak dalam kehidupan masyarakat menjadi pendorong organisasi-organisasi Islam untuk berlomba-lomba mendirikan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS). Salah satunya organisasi keIslaman Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang menjadi organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Lembaga NU yang mendirikan sehingga mengalami rebranding menjadi NU Care-LAZISNU. Oleh karena itu, NU Care-LAZISNU memiliki jaringan layanan dan

¹⁰ Sri Mulyani, "Analisis sistem Laporan Dana ZIS pada Baitul Maal Muamalat (BMM) Jogjakarta," *Journal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2008): 176.

manajemen dana zakat, infak, dan sedekah yang luas. Upaya terus dilakukan oleh NU Care-LAZISNU untuk memperkuat kepercayaan donatur melalui perencanaan yang terinci secara transparan, mulai dari pencatatan hingga penyaluran.¹¹

LAZISNU Jawa Tengah sebagai lembaga amil zakat infaq dan sedekah seperti pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS yang berada di Daerah Jawa Tengah. LAZISNU Jawa Tengah memiliki Program kerja yaitu program koin NU atau gerakan koin NU. Koin NU atau Kotak Infak NU merupakan salah satu program dari LAZISNU yang mengumpulkan koin atau uang recehan yang berupa seratus, duaratus atau limaratus rupiah, kotak Infaq NU dititipkan pada setiap rumah warga NU dan disetorkan kepetugas yang bersangkutan setiap sebulan sekali.

Gerakan Koin NU merupakan sebuah gerakan yang menghimpun dana infak dari masyarakat nahdiiyin mulai dari masyarakat yang kurang mampu sampai masyarakat kelas atas secara ekonomi. hal tersebut dapat dilakukan karena gerakan Koin NU bukan pada nominal yang diinfakkan akan tetapi lebih menekankan mengenai pentingnya dalam berinfak. Maka dari itu, gerakan Koin NU dalam berinfak menggunakan uang koin atau kertas dapat dilakukan seluruh masyarakat dengan ringan.¹²

¹¹ Nur Lelaelisa, "Strategi Fundraising Pogram Gerakan Koin Nu di Upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 120, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/7027>.

¹² Tajudin Subhi, Aniesatun, and Nurul Aliefah, "Strategi Pengelolaan Gerakan Koin Nahdlatul Ulama Kebumen (Gennuk) di LAZISNU Kabupaten Kebumen," *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur* 1, no. 2 (2022): 168.

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengumpulan dana yang diterapkan di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah untuk selanjutnya dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “**Strategi *Fundraising* Program Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah**”.

1.2. Rumusan Masalah

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah berdasarkan pada pembahasan diatas, sehingga penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *Fundraising* dalam Program gerakan Koin NU yang dilakukan di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan strategi *Fundraising* dalam Program Koin NU ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

1. Untuk menjelaskan strategi *Fundraising* dalam Program gerakan Koin NU yang dilakukan di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan strategi *Fundraising* dalam Program Koin NU.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, penelitian ini diharap bisa memberi kontribusi akademik terkait pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. sebagai tambahan informasi pengetahuan.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaharuan LAZISNU Jawa Tengah sesuai dengan perkembangan zaman, dan semoga penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.¹³
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dan tambahan untuk LAZISNU Jawa Tengah dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah, diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan dana ZIS yang diterima.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Strategi *Fundraising* Program Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nur Lelaelisa (2023) yang mana melakukan penelitian tentang “Strategi *Fundraising* Program Gerakan Koin Nu di upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Purbalingga”. Bahwa pada penelitian ini sistem pelaksanaan untuk strategi *Fundraising* ialah dengan cara merumuskan SOP, membentuk koordinator wilayah dan pembukuan yang transparan. Petugas Upzis melakukan evaluasi kepada ranting aktif maupun

¹³ Suharno, “Pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqah,” *Repository UIN Syarif Hidayatullah* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010):7, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1241/1/SUHARNO-FAH.PDF>.

yang kurang aktif untuk memberikan dorongan agar perhimpunannya dapat meningkat dari tahun ke tahun, untuk faktor yang mendukung program itu yaitu adanya manajemen pengelolaan ZIS yang baik, legalitas hukum yang jelas, rekening dan pemanfaatan media sosial yang baik untuk penghimpunannya, adapun penghambat program ini ialah MWC ranting kurang kooperatif dalam mensosialisasikan program Koin NU untuk masyarakat setempat dan minimalnya sumber daya manusia (SDM).¹⁴

Muhamad Hasbi dkk (2022) yang melakukan penelitian mengenai “Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda”. Pada Penelitian ini LAZISNU Kota Samarinda mengelola dana infak untuk didistribusikan dalam membantu masyarakat kurang mampu dan pemberian tambahan pembiayaan untuk masyarakat yang terkena musibah bencana atau sakit, ada juga pembelian mobil ambulans sebagai aset inventaris untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, sedangkan di dalam pendayagunaannya ialah dengan membuat gerobak Koin NU untuk penerima manfaat yang mempunyai usaha sendiri. Para penerima manfaat diberikan pelatihan, modal, pendampingan dan pembimbingan oleh petugas LAZISNU Kota Samarinda sebagai pengembangan para pengusaha gerobak Koin NU sehingga meningkatkan para penerima manfaat gerobak Koin NU.¹⁵

¹⁴ Lelaelisa, “Strategi Fundraising Program Gerakan Koin Nu di Upzis Nu Care LAZISNU Kabupaten Purbalingga.” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 127, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/7027>.

¹⁵ Muhamad Hasbi, Darmawati, and Moh. Mahrus, “Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 11.

Mas'ut dkk (2021) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh LAZISNU Cabang Nganjuk”. Penelitian ini dilakukan di LAZISNU Cabang Nganjuk, pada pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISNU menggunakan metode 5 % dikelola PCNU, 10% dikelola oleh LAZISNU, 15% dikelola oleh MWC NU, dan 70% dikelola oleh Ranting, yang dikerjakan oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya. Untuk kendala dalam mengelola gerakan Koin NU ialah upah petugas yang minim, pengiriman barang yang terlambat, modal minim, sumber daya pengusaha yang tidak ada dan kemampuan sumber daya manusia yang kurang dalam pengelolaan uang.¹⁶

Dari penelitian diatas memiliki persamaan membahas tentang Program Koin NU, untuk perbedaannya penelitian tersebut dilakukan di cabangnya, penelitian terdahulu lebih fokus kepada pembagian dan pengelolaan dana infaq. Namun, didalam penelitian tersebut tidak terdapat membahas tentang strategi *Fundraising* dalam Program Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang strategi *Fundraising* Program gerakan Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara sistematis dan terperinci tentang bagaimana melakukan penelitian. Cara tersebut diwujudkan dalam mencari

¹⁶ Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, and M Afif Afdian Huda, “Analisis Pengelolaan Koin NU pada Perekonomian Mustahiq oleh LAZISNU Cabang Nganjuk,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 29.

data, memperoleh data, memaknai data dan menyimpulkan data sampai tujuan penelitian yang di tentukan dapat tercapai.¹⁷

1.5.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Deskriptif yang nanti datanya akan dianalisis mendalam dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi yang ada di lapangan.¹⁸

1.5.2. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu Tiga bulan dan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di LAZISNU Jawa Tengah yang bertempat di Jalan Dokter Cipto No.180, Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.5.3. Sumber Data

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi

2 macam yaitu:

1. Sumber data primer

¹⁷ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ed. Nita Nur M (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018):1, [https://repository.syekhnurjati.ac.id/3334/1/Buku Metodologi-min.pdf](https://repository.syekhnurjati.ac.id/3334/1/Buku%20Metodologi-min.pdf).

¹⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali (Wal Ashri, 2020):96, [http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/Buku Metodologi Penelitian Kualitatif DR. Nursapia Harahap, M.HUM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian%20Kualitatif%20DR.%20Nursapia%20Harahap,%20M.HUM.pdf).

Menurut Bungin, data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian.¹⁹ Dalam proses penelitian ini sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti diambil langsung melalui wawancara dari Pengurus yaitu Direktur dan Staff di Nu-Care LAZISNU Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dan dikumpulkan peneliti dari telaah literatur, laporan, dokumentasi yang bersifat tertulis. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.²⁰

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode *indept interview*, dimana peneliti mengadakan tanya jawab secara lisan secara mendalam terhadap beberapa informan yang diambil beberapa sebagai sampel yang memberikan data dan informasi yang akurat terkait

²⁰ Nazila Rahmania, “Analisis penerapan Tujuh Asas pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas” (Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H.Saifuddin Zuhri, 2022):40, https://eprints.uinsaizu.ac.id/14235/1/Nazila_Rahmania_Analisis_Penerapan_Tujuh_Asas_Pengelolaan_Zakat_Pada_Badan_Amil_Zakat_Nasional_Kabupaten_Banyumas.pdf.

Pengelolaan dana dalam Program Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah.²¹

2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui buku-buku, laporan, arsip dan gambar yang berkaitan dengan Program Koin NU untuk mendukung penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan serta melengkapi informasi yang erat kaitanya dengan pokok dari permasalahan.²²

1.5.5. Metode Analisis Data

Agar penelitian lebih mudah dilakukan, maka diperlukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk penyederhanaan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Seluruh data hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lapangan yang telah diteliti berdasarkan klasifikasi isinya kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan.

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, obsevasi, dan dokumentasi.

Pertama, reduksi data, ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

²¹ Budi Frasona Putra, "Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif di BAZNAS Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020):29.

²² Zaki Fuat, "PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PENDEMI COVID-19 (Studi LAZISMU Kota Magelang)" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022): 31.

Kedua, penyajian data, dalam penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang berarti menguraikan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data saat ini.

Ketiga, menarik kesimpulan, peneliti memeriksa kepastian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan membandingkan hasil-hasil yang diperoleh tersebut sehingga menghasilkan data yang valid.²³

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan pembahasan mengenai istilah yang ada di latar belakang antara lain :

1. Strategi adalah suatu rencana yang sistematis dalam bertindak untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.²⁴
2. *Fundraising* adalah proses mempengaruhi individu, komunitas, atau lembaga untuk menyumbangkan dana ke sebuah organisasi.²⁵
3. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Islam.²⁶

²³ Husni Mubaraq, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas pengelolaan Dana Zakat Produktif" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019):47.

²⁴ Mohammad Asrori, "Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran," *Jurnal Madrasah* 5, no. 2 (2013): 165.

²⁵ Abdul Haris Naim, "Problematika Fudraising di LAZISNU Kudus," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4581/2950>.

²⁶ Bariek Azka Perdana and Muhamad Zen, "Fundraising Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid," *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020): 138.

4. NU Care-LAZISNU Jawa Tengah adalah lembaga resmi yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di Jawa Tengah.²⁷
5. Koin NU adalah kotak tempat yang digunakan untuk mengumpulkan koin (uang recehan) dari rumah para nahdiyyin.²⁸

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II STRATEGI *FUNDRAISING* dalam Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai pengertian *Fundraising*, tujuan *Fundraising*, metode *Fundraising*, pengertian program Koin NU dan Konsep infaq.

BAB III PELAKSANAAN STRATEGI *FUNDRAISING* PROGRAM KOIN NU DI NU CARE-LAZISNU JAWA TENGAH di dalam Bab ini berisi tentang sejarah dan profil singkat mengenai LAZISNU Jawa Tengah, struktur kepengurusan di LAZISNU Jawa Tengah, menjelaskan mengenai pelaksanaan prosedur dalam strategi *Fundraising* Program Koin NU, faktor pendukung dan

²⁷LAZISNU Pekalongan, "NU Care Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kota Pekalongan gelar Acara Santunan Anak Yatim," *KANKEMENAG Kota Pekalongan*, last modified 2022, accessed July 9, 2023, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/nu-care-lembaga-amil-zakat-infaq-dan-shodaqoh-kota-pekalongan-gelar-acara-santunan-anak-yatim/>.

²⁸ Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, and M Afif Afdian Huda, "Analisis Pengelolaan Koin NU pada Perekonomian Mustahiq oleh LAZISNU Cabang Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 19.

penghambat strategi *Fundraising* dalam Program Koin NU di LAZISNU Jawa Tengah.

BAB IV ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM PROGRAM KOIN NU dalam Bab ini berisi analisis yang membahas pengujian hasil analisis data dari hasil strategi *Fundraising* Program Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah serta faktor pendukung dan penghambat strategi *Fundraising* dalam Program Koin NU di LAZISNU Jawa Tengah.

BAB V PENUTUP dalam Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II

STRATEGI *FUNDRAISING*

2.1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi merupakan suatu sarana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Dalam konteks organisasi yang luas, strategi harus memiliki kemampuan untuk menyatukan semua bagian agar mencapai tujuan yang diharapkan. William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, seperti yang dijelaskan dalam karya Muhammad dan Abu Bakar, mendefinisikan strategi sebagai rencana yang komprehensif dan terintegrasi, yang menggabungkan kelebihan serta keunggulan perusahaan (organisasi) dengan tantangan lingkungan. Ini juga berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan utama perusahaan melalui langkah-langkah yang efektif dan efisien.¹

Stephanie K. Marru dalam pandangan Husein Umar mengartikan strategi sebagai suatu proses di mana para pemimpin tertinggi merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan perancangan cara atau upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, *Fundraising* dapat dijelaskan sebagai pengumpulan dana, sementara orang yang bertanggung jawab

¹ Mariya Ulpah and Aif Hafifi, "Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta," *jurnal Madani Syariah* 4, no. 2 (2021): 3, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/253/416>.

² Guntur, Sri Sunantri, and A. Rafik, "Strategi Fundraising dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas," *Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2021): 109, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/414/338>.

mengumpulkan dana disebut fundraiser. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat dan sumber daya lainnya seperti individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendukung program dan kegiatan operasional suatu organisasi guna mencapai tujuannya. Penting untuk dicatat bahwa *Fundraising* tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana tunai, melainkan juga dapat melibatkan barang atau sumbangan dalam bentuk lain yang dapat bermanfaat bagi keperluan lembaga. Artinya, *Fundraising* memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai jenis kontribusi dari masyarakat. Dalam konteks lembaga pengelola zakat (LPZ), *Fundraising* diinterpretasikan sebagai upaya atau proses kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dana zakat, infaq, shodaqah, dan sumber daya lainnya dari masyarakat.³

Fundraising menurut Purwanto ialah adalah suatu proses dalam mempengaruhi masyarakat atau lembaga untuk dapat menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴

Penggalangan dana adalah suatu upaya yang terintegrasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

³ Arman Marwing, "Pendekatan Psikologi dalam Peningkatan Fundraisingn Zakat," *journal An-Nisbah* 02, no. 01 (2015): 203, <https://www.academia.edu/download/51641475/199-226.pdf>.

⁴ Erlin Latifah, Yusuf Zaenal Abidin, and Ahmad Agus Sulthonie, "Manajemen Strategik Rumah Amal Salman Dalam Meningkatkan Fundraising Zakat," *Journal Manajemen Dakwah* 02, no. 1 (2017): 73, <https://www.academia.edu/download/51641475/199-226.pdf>.

Dana yang terkumpul kemudian akan diberikan kepada orang yang membutuhkan.⁵

Adapun *Fundraising* atau penggalangan dana yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menganjurkan hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian dari hasil perniagaan dan panen, termasuk zakat dari harta atau hasil perdagangan yang disiapkan untuk dijual, serta hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Ini mencakup kewajiban maupun amalan sukarela dalam bentuk infak. Allah memerintahkan untuk memilih yang terbaik dari semua itu dan menjauhi yang buruk. Barang yang buruk, yang jelek dan hina tidak seharusnya diserahkan kepada Allah. Jika mereka memberikan barang semacam itu kepada yang berhak menerimanya, maka hal tersebut tidak akan mendapatkan ridha-Nya. Orang-orang yang

⁵ Nur Lelaelisa, “Strategi Fundraising Pogram Gerakan Koin Nu di Upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 120, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/7027>.

⁶ nuonline, “Al-Qur’an Terjemah,” *Nuonline*, accessed January 21, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>.

berhak menerima infak tidak akan menerima dengan senang hati barang yang jelek dan hina, bahkan mungkin dengan sikap angkuh dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, yang sebaiknya dilakukan adalah menyumbangkan yang tengah-tengah dari semua yang dimiliki dan yang lebih baik adalah memberikan yang terbaik. Sebaliknya, dilarang keras menyumbangkan barang yang jelek, karena hal ini tidak memenuhi kewajiban infak yang wajib dan tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna dalam infak yang bersifat sukarela.⁷

Fundraising adalah upaya untuk mempengaruhi masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun lembaga, agar mereka menyumbangkan dana kepada suatu organisasi. Kata "mempengaruhi" memiliki berbagai makna.⁸

1. dapat diartikan sebagai memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan keberadaan organisasi nirlaba atau OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). OPZ, yang berbasis pada nilai ibadah dan sosial, berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada keuntungan finansial, menjadikannya sebagai bagian dari organisasi nirlaba.
2. mempengaruhi juga mencakup arti mengingatkan dan menyadarkan. Hal ini mencerminkan peran *Fundraising* dalam mengingatkan para donatur dan calon donatur akan tanggung jawab sosial mereka terhadap fakir miskin.

⁷ Sufyani, "Tafsir Surat Al-Qur'an Ayat 267," *Yayasan Al Sofwa*, last modified 2012, accessed January 21, 2024, <https://alsoftwa.com/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-267-268/>.

⁸ Naim, "Problematika Fudraising Di LAZISNU Kudus. Abdul Haris Naim, "Problematika Fudraising di LAZISNU Kudus," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 281, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4581/2950>.

3. dalam konteks ini, mempengaruhi mencakup dorongan kepada masyarakat, lembaga, dan individu untuk menyumbangkan berbagai bentuk zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya kepada organisasi nirlaba.
4. *Fundraising* mempengaruhi dengan cara membujuk donatur dan muzakki untuk melakukan transaksi sumbangan.
5. apabila kita mengartikan *Fundraising* sebagai proses memengaruhi masyarakat, hal tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya merayu dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program, dan kegiatan organisasi sehingga mencapai nurani seseorang.
6. mempengaruhi dalam konteks *Fundraising* dimaksudkan untuk membujuk, asalkan hal tersebut dilakukan dengan izin dan kesepakatan bersama.

2.2. Tujuan *Fundraising*

Fundraising adalah proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi (OPZ) untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program-program yang telah diprogramkan.⁹ menurut Juwaini, tujuan dari kegiatan penggalangan dana (*Fundraising*) dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Sebagai sasaran yang paling fundamental, tujuan ini merupakan yang paling awal dan utama dalam pengelolaan lembaga. Inilah alasan mengapa pengelolaan kegiatan penggalangan dana perlu dilakukan.

⁹ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hal 25.

¹⁰ Muliana and Muhammad Syahbudi, "Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan)," *Jurnal pendidikan, sosial dan humaniora* 1, no. 6 (2022): 656, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/414/338>.

2. Meningkatkan jumlah calon donatur atau menambah populasi donator adalah suatu keharusan bagi lembaga yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana. Lembaga tersebut perlu secara berkelanjutan menambah jumlah pihak yang bersedia memberikan sumbangan.
3. Meningkatkan atau membentuk reputasi Lembaga, Bahwa kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memiliki dampak pada reputasi lembaga tersebut.
4. Menghimpun pendukung dan relasi, Terkadang terdapat individu atau kelompok orang yang telah terlibat dalam interaksi dengan kegiatan penggalangan dana yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Meningkatkan kepuasan para donatur, Tujuan ini adalah yang paling utama dan memiliki nilai jangka panjang, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara teknis setiap hari. Hal ini disebabkan oleh dampak kepuasan donatur terhadap besaran sumbangan yang akan diberikan kepada lembaga.

2.3. Metode *Fundraising*

Dalam menjalankan kegiatan penggalangan dana, terdapat berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan. Metode dalam konteks ini mengacu pada suatu bentuk kegiatan khusus yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu secara langsung (*direct Fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).¹¹

2.3.1. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini mengaplikasikan cara-cara yang melibatkan partisipasi langsung dari muzakki. Ini mencakup bentuk-bentuk penggalangan dana di mana proses interaksi dan penyesuaian terhadap respons muzakki dapat dilakukan secara instan. Dengan menggunakan metode ini, jika muzakki merasa tertarik untuk melakukan ibadah zakat, infaq, atau sedekah setelah mendapatkan promosi dari penggalang dana, tindakan tersebut dapat segera dilakukan dengan mudah. Sebagai contoh dari penerapan metode ini adalah sebagai berikut:

a) *Direct Mail*,

merupakan suatu tawaran tertulis untuk kontribusi yang disebarkan melalui pengiriman surat. Atau sering dijelaskan sebagai upaya penggalangan dana yang dilaksanakan dengan mengirimkan surat kepada calon donatur.

b) *TeleFundraising*

adalah suatu teknik penggalangan dana yang dilaksanakan melalui penggunaan telepon untuk berkomunikasi dengan masyarakat sebagai calon donatur.

c) Pertemuan langsung

¹¹ Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Imara* 1, no. 1 (2017): 62.

adalah suatu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara menghubungi masyarakat atau calon donatur secara langsung. Selain berkomunikasi secara langsung, pertemuan ini juga sering digunakan untuk mendistribusikan brosur, pamflet, atau materi cetak lainnya sebagai dukungan untuk meningkatkan keberhasilan penggalangan dana.¹²

2.3.2. Metode *Fundraising* tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Pendekatan ini memanfaatkan teknik-teknik atau strategi-strategi yang tidak melibatkan partisipasi munfiq secara langsung. Dengan kata lain, metode ini mencakup bentuk-bentuk penggalangan dana di mana tidak terjadi interaksi langsung yang merespon tanggapan langsung dari pihak yang memberikan daya akomodasi.¹³ Contoh dari metode ini mencakup praktik-praktik seperti :

1. Event

Biasanya event diadakan dengan tujuan memanfaatkan keuntungan dari event tersebut untuk mendukung program sosial. Untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat, dilakukan kerjasama teknis dengan perusahaan guna mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.

2. Dengan bantuan perantara.

¹² Naim, Abdul Haris. "Problematika Fudraising Di LAZISNU Kudus." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no.2 (2018): 286. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4581/2950>.

¹³ Rahmtullah and Bintang Ramadhan Putra, "Digital Fundraising Model of Cash Waqf," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 553.

menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik. Media cetak merupakan salah satu alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penggalangan dana. Seperti :

a) Buku, sebaiknya menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat dan dapat dipahami dengan mudah.

a. Brosur ialah bentuk pemberitahuan atau iklan tercetak yang umumnya terdiri dari 4 halaman atau kurang yang dijepit atau dilipat dengan cara tertentu sehingga isinya tersusun dengan rapi.

b. Majalah merupakan produk cetak yang umumnya terdiri dari sejumlah halaman yang dijilid dan diterbitkan secara berkala.

c. Tabloid atau surat kabar ialah media cetak yang umumnya terdiri dari 4 halaman atau lebih. Meskipun memiliki 12 hingga 16 halaman, namun tidak dijepit melainkan hanya dilipat.

d. Spanduk adalah serangkaian kalimat yang ditulis di atas banner atau kain yang memiliki bentuk panjang.

e. Pamflet merupakan pesan atau informasi yang ditulis tangan atau dicetak pada selembar kertas yang bersifat lembaran

terpisah. Umumnya, media ini ditempelkan di lokasi-lokasi strategis untuk memudahkan orang membacanya.¹⁴

2.4. Pengertian Program KOIN NU

Gerakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) merupakan inisiatif masyarakat Nahdlatul Ulama untuk menghimpun dana shodaqoh atau infaq menggunakan uang koin yang merupakan bentuk mata uang yang terbuat dari logam. Penggunaan uang receh yang sering dianggap memiliki nilai yang kurang signifikan justru menjadi cara efektif untuk meningkatkan jumlah dana infaq dan Sedekah. Dengan nilai uang receh yang dianggap ringan, masyarakat merasa lebih mudah untuk memberikan shodaqoh atau infaq, sehingga tidak hanya kalangan kaya yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini.¹⁵

Hukum penerapan program Gerakan KOIN adalah sunnah, karena tujuan dari Gerakan KOIN NU sangat mulia, antara lain membantu individu yang membutuhkan serta berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan masyarakat. Implementasi KOIN NU sendiri merupakan suatu usaha untuk membangun kesadaran kolaboratif dalam membantu sesama, saling memberikan dukungan, serta saling berbagi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan dasar hukum infaq yang didasarkan pada dalil naqli (dalil berupa firman Allah dan sabda Rasulullah) dan dalil aqli (dalil

¹⁴ Naim, Abdul Haris. "Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no.2 (2018): 287. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4581/2950>.

¹⁵ Intan Putri Nazila, "Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Di LAZISNU Porong Kabupaten Sidorjo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019):37, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=intan+putri+nazila&btnG=

yang berasal dari logika pemikiran manusia yang didasarkan pada Alquran dan hadis).¹⁶ Dalil naqli yang mengungkapkan mengenai aturan infaq terdapat dalam Alquran pada surat Ar-Ra'd ayat 22 :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَذَرُونَ بِالْحُسْنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Artinya : Orang-orang yang bersabar demi mencari keridaan Tuhan mereka, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan (yang baik).¹⁷

Ayat Allah tersebut merinci perintah untuk melakukan sholat dan menyumbangkan harta sebagai cara untuk meraih keridhaan-Nya. Manfaat untuk orang yang memberikan infaq menurut dalil aqli mencakup membersihkan harta, harta menjadi lebih berkah, dan mendapat keridhaan Allah. Di sisi lain, penerima infaq merasakan manfaat dengan mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Secara keseluruhan infaq memiliki potensi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Menurut hukumnya infaq dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu infaq yang wajib, sunnah, dan haram.

¹⁶ Innaka Sari, Moch. Zaenal Azis Muchtharom, and Moh. Agus Sifa, "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU Di LAZISNU Singgahan Tuban," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 166, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1109/748>.

¹⁷ Nu Online, "Al-Qura'an Terjemah," *Nu Online*, accessed January 9, 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-ra%27d/22#>.

¹⁸ Sari, Innaka, Moch. Zaenal Azis Muchtharom, and Moh. Agus Sifa. "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU Di LAZISNU Singgahan Tuban." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 166. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1109/748>.

- a) Infaq wajib ialah mengeluarkan harta untuk keperluan yang diwajibkan, seperti membayar mahar, memberikan nafkah kepada istri, serta memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan dan masih berada dalam masa iddah.
- b) Infaq sunah ialah mengeluarkan harta yang disertai dengan niat sedekah, contohnya: infaq untuk kepentingan jihad atau memberikan infaq kepada mereka yang membutuhkan.
- c) Infaq haram ialah mengeluarkan harta dengan maksud yang dilarang oleh Allah seperti: memberikan infaq kepada orang kafir untuk menghalangi penyebaran syiar Islam atau memberikan infaq kepada fakir miskin bukan karena tujuan yang diniatkan untuk Allah.¹⁹

2.5. Konsep Infaq

2.5.1. Pengertian Infaq

Infaq secara etimologis berasal dari kata "أَنْفَقَ" yang berarti tindakan mengeluarkan sesuatu untuk tujuan khusus. Secara lebih khusus, infaq mencakup pemberian harta yang dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT dengan tujuan memberikan kepada orang lain semata-mata untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Pengertian lain dari Infaq adalah tindakan mengeluarkan sebagian harta untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam. Di sumber lain, Infaq juga dapat

¹⁹ Sari, Innaka, Moch. Zaenal Azis Muchtharom, and Moh. Agus Sifa. "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU Di LAZISNU Singgahan Tuban." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 167.

diinterpretasikan sebagai tindakan pemberian dengan ikhlas atau pemberian rizki (anugerah Allah) kepada orang lain dilakukan dengan tulus karena Allah semata atau sebagai tindakan memberikan sedekah setiap kali seorang Muslim menerima rezeki dari Allah dalam jumlah yang dikehendaki dan diberikan secara sukarela.²⁰

Dengan demikian, Infaq hanya terkait dalam bentuk materi saja. Hukumnya bervariasi, ada yang diwajibkan (seperti zakat dan nadzar), ada infaq sunnah, ada yang diperbolehkan (mubah), bahkan ada yang diharamkan. Dalam konteks ini, infaq hanya terkait dengan aspek materi. Menurut kamus Bahasa Indonesia, Infaq didefinisikan sebagai tindakan mengeluarkan harta, yang mencakup zakat dan juga yang bukan zakat.

Infaq berbeda dari zakat karena infaq tidak terikat pada nisab atau jumlah harta yang ditetapkan secara hukum. Selain itu, infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan bisa disalurkan kepada siapa saja, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau musafir. Ini berarti infaq merupakan pengeluaran sukarela yang menentukan jenis dan jumlah harta yang sebaiknya diserahkan setiap kali seseorang memperoleh rizki, sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, infaq dapat disimpulkan sebagai pengeluaran harta untuk

²⁰ Fauzul Mizanul Ahsan and Radhya Sukmana, "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 6, no. 12 (2019): 2398, [https://scholar.archive.org/work/h55wccpznvhkdbqv6e2lrmcet4/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/14141/Fauzul Mizanul Ahsan](https://scholar.archive.org/work/h55wccpznvhkdbqv6e2lrmcet4/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/14141/Fauzul%20Mizanul%20Ahsan).

kepentingan tertentu kepada siapa pun yang dikehendaki. Sedangkan dalam istilah syariat, infaq ialah tindakan memberikan sebagian dari harta yang disyariatkan dalam Islam untuk kepentingan umum, serta dapat diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat terdekat lainnya.²¹

2.5.2. Dasar Hukum Infaq

Pedoman dari Syariah telah diberikan kepada kita dalam hal berinfaq atau menggunakan harta. Allah dalam beberapa ayat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis telah menegaskan pentingnya untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk berinfaq atau membelanjakannya. Allah juga menegaskan bahwa seseorang diwajibkan untuk membelanjakan sebagian harta untuk keperluan dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) dan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam pengeluaran harta, penting untuk memastikan bahwa yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, terutama ketika berinfaq (QS al-Baqarah: 267).²²

Anjuran untuk menunaikan infaq kepada orang yang membutuhkan dalam islam telah sering kali disampaikan, salah satunya penjelasan mengenai dasar hukum berinfaq. Dasar hukum infaq telah

²¹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 43, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>.

²² Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, ed. Sukiyat (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020): 23, https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf.

dijelaskan dengan baik, seperti yang terdapat dalam Surat Ad-Dzariyat ayat 19 seperti berikut ini.²³

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Pernyataan tentang hak orang miskin dalam surat tersebut menegaskan bahwa mereka harus mendapatkan bagian yang pantas dari harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Jika ada umat Islam yang bersedia memberikan infaq dalam membantu orang miskin, Allah akan melipatgandakan hartanya.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 di jelaskan sebagai berikut:²⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً يَوْمَ اللَّهِ

يُقْرِضُ وَيَبْصِطُ^ط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Penjelasan mengenai ayat 245 dari Surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah, dalam bentuk infaq di jalan Allah, akan mendapatkan balasan yang

²³ nuonline, “Al-Qur’an Terjemah,” Nuonline, accessed Mei 23, 2024, <https://quran.nu.or.id/ad-dzariyat/19>.

²⁴ nuonline, “Al-Qur’an Terjemah,” Nuonline, accessed Mei 23, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/245>.

melipatgandakan pembayarannya dari Allah dengan banyak lipat. Allah juga akan menyempitkan atau melapangkan rizki bagi mereka. Selain menegaskan janji Allah untuk melipatgandakan harta bagi orang yang memberikan infaq, ayat lain juga mengatur dasar hukum infaq yang menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya kepada yang berhak mendapatkannya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, serta orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁵

2.5.3. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam sebuah perbuatan hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dianggap sah dan hal ini juga berlaku untuk infaq. Infaq dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yang masing-masing memiliki syarat tersendiri yang harus dipenuhi. Infaq sendiri memiliki empat rukun, yakni:

- 1) Orang yang melakukan infaq (Munfiq), harus memenuhi persyaratan berikut ini: Orang yang melakukan infaq harus memiliki harta atau barang yang akan diinfaqkan. Mereka tidak boleh memiliki keterbatasan hak karena alasan tertentu. Mereka juga harus dewasa dan bukan anak yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Infaq harus dilakukan atas kemauan sendiri, karena infaq

²⁵ Ahsan and Sukmana, "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 12 (2019): 2398.

adalah sebuah akad yang memerlukan kesepakatan yang sah dan keridhaan.

2) Orang yang menerima infaq harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Harus benar-benar ada pada saat infaq diberikan. Jika orang tersebut tidak ada pada saat itu, atau jika keberadaannya hanya diperkirakan, misalnya sebagai janin, maka infaq tidak sah. Harus dewasa atau sudah baligh pada saat penerimaan infaq. Artinya, jika orang yang menerima infaq hadir saat infaq diberikan tetapi masih anak-anak atau tidak berakal, maka infaq tersebut akan diambil oleh wali, orang yang mendidik, atau orang yang memeliharanya, bahkan jika mereka adalah orang asing.

3) Sesuatu yang diberikan sebagai infaq harus memenuhi persyaratan berikut: Harus benar-benar ada. Harus memiliki nilai harta. Harus dapat dimiliki secara fisik, artinya barang yang diinfaqkan harus sesuatu yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan memiliki kemampuan untuk berpindah kepemilikan. Oleh karena itu, tidak sah untuk menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara. Tidak boleh terikat dengan tempat kepemilikan penginfaq. Misalnya menginfaqkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya tidak sah. Namun, barang yang diinfaqkan harus dipisahkan dan diserahkan kepada penerima infaq sehingga menjadi milik mereka.

4) Ijab dan qabul. Pemberian harta tanpa imbalan dianggap sah melalui proses ijab dan qabul, di mana pemberi dengan niatnya untuk

berinfaq dan penerima menyetujuinya.²⁶ Contohnya, seseorang yang ingin bersedekah bisa mengucapkan, "Aku infaqkan kepadamu" atau frase serupa dan penerima bisa menjawab, "Ya, aku terima." Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan penerima (qabul) harus dinyatakan dalam tindakan bersinfaq. Sedangkan menurut orang-orang Hanafi, ijab saja sudah cukup sebagai tanda kesepakatan dan ini dianggap sebagai pendapat yang paling kuat. Orang-orang Hambali, di sisi lain, berpendapat bahwa bersedekah bisa disahkan melalui pemberian yang menunjukkan persetujuan penerima, mengacu pada contoh Nabi SAW dan para sahabat yang memberi dan menerima hadiah tanpa perlu ijab qabul yang jelas.²⁷

2.5.4. Manfaat Infaq

Memberikan infak dianggap sebagai tindakan yang baik menurut kepercayaan Allah SWT. Tindakan ini diyakini memiliki dampak positif pada perkembangan dan kemajuan masyarakat khususnya umat Islam dalam upaya mengurangi kemiskinan yang dialami oleh sebagian dari mereka. Infak juga dianggap memberikan nilai hikmah atau manfaat bagi para pemberi infak. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari memberikan infak :

- a) Untuk membersihkan jiwa. Infaq sama halnya dengan zakat dalam arti bahasa yang mengandung makna kesucian, merupakan sarana

²⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, ed. Sukiyat (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020): 28, https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (Bandung: Alma'arif, 1987): 178.

untuk membersihkan jiwa seseorang. Oleh karena itu, tindakan memberikan infaq sejatinya merupakan bukti dari usaha seseorang untuk menyucikan diri, menghapuskan sifat serakah atau tamak, serta mengurangi cinta yang berlebihan terhadap dunia. Selain itu, zakat juga merupakan cara untuk membersihkan harta seseorang dari hak-hak orang lain.²⁸

b) Membangun Solidaritas terhadap Sesama. Hal tersebut merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan sosial manusia, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling tergantung dan membutuhkan satu sama lain. Anjuran dan perintah untuk berinfaq dalam Alquran merupakan salah satu cara untuk membantu manusia menjalankan perannya dalam masyarakat. Anjuran untuk berinfaq menunjukkan pentingnya peran harta atau kekayaan dalam kelangsungan hidup bersosialisasi.

²⁹


c) Untuk meraih pertolongan sosial. Allah SWT akan memberikan pertolongan sosial kepada hamba-Nya hanya jika hamba-Nya mematuhi ajaran-Nya dan salah satu ajaran Allah SWT yang harus dipatuhi adalah melakukan infaq.

²⁸Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, ed. Sukiyat (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020): 30, https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf.

²⁹ Rosmini, "Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Madania* 20, no. 1 (2016): 81, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

d) Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Menunaikan infaq adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita.

Dengan demikian menurut Islam tanda manusia yang bersifat sosial adalah ketika kepentingan pribadinya disesuaikan dengan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat yang menghasilkan manfaat yang besar bagi orang lain. Sebaik-baik umat dalam pandangan Islam adalah orang yang memberikan manfaat yang besar kepada orang lain, menunjukkan kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial terutama dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar.³⁰



³⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*, ed. Sukiyat (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020): 30, https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI *FUNDRAISING* PROGRAM

KOIN NU DI NU CARE-LAZISNU JAWA TENGAH

3.1. Profil NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

3.1.1. Sejarah Berdirinya NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

NU CARE-LAZISNU adalah hasil dari perubahan identitas dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang awalnya berdiri sejak tahun 2004 sesuai dengan keputusan Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah.

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, NU CARE-LAZISNU sebagai bagian dari organisasi nirlaba milik Nahdlatul Ulama (NU) bertekad untuk secara konsisten mengabdikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat dimensi sosial dengan menggunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka mengusung tagline MANTAP yang menggambarkan komitmen mereka dalam menjalankan aktivitas mereka dengan cara yang Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.

Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU pada awal pendiriannya. Selama periode pertama kepemimpinannya LAZISNU mengutamakan

pengembangan internal lembaga. Pada tahun 2010 dalam Mukhtamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan. KH. Masyhuri Malik dipercayakan sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. Dalam masa kepemimpinannya yang berlangsung dari 2010 hingga 2015.

Hal tersebut didukung dengan adanya Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 14/A.II.04/6/2010 mengenai Susunan Pengurus LAZISNU untuk periode 2010-2015. Sampai berakhirnya masa kepengurusan tersebut LAZISNU terus mengalami pertumbuhan dan bersaing dengan lembaga lainnya.

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah diberikan tanggung jawab kepengurusan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013, sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Nomor PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan tersebut menjadi landasan bagi pengelolaan NU CARE-LAZISNU di wilayah Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, pada tahun 2015 Pengurus Pusat LAZISNU mengalami pergantian kepengurusan untuk periode 2015 sampai 2020 yang dipimpin oleh Syamsul Huda, SH. Selama periode 2013 sampai 2016 NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah fokus pada pendirian cabang di tingkat kabupaten dan kota. Pada awal tahun 2017 NU CARE-LAZISNU Jawa

Tengah mendapatkan persetujuan dan izin operasional resmi dari pengurus pusat NU CARE-LAZISNU.

Pengesahan dan izin tersebut tercatat dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017. Selain itu, perwakilan wilayah NU CARE-LAZISNU juga telah memperoleh izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 373/Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi.

Pada tahun 2021, NU CARE – LAZISNU Jawa Tengah terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada para masyarakat yang berkecukupan. Landasan pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Keputusan Nomor: 347/SK/PP-LAZISNU/I/2021 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.¹

3.1.2. Legal Formal

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah sebuah lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah yang memiliki jangkauan nasional dan telah memperoleh pengakuan secara resmi dalam hal legalitas formal.

¹ LAZISNU Jawa Tengah, “Sekilas NU Care-LAZISNU,” *LAZISNU Jawa Tengah*, accessed Mei 23, 2024. https://lasisnujateng.org/page/sekilas_nu_care.

Pengakuan ini tercermin dalam beberapa izin yang dimilikinya, di antaranya:

- a. Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Ilyas Zaini, SH, Nomor Mkn. 3 tanggal 14 Juli 2014, berkaitan dengan pembentukan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang umumnya dikenal dengan singkatan LAZISNU.
- b. Akta Perubahan yang dikeluarkan oleh Notaris H. Zaenal Arifin, SH, M.Kn., Nomor 16 tanggal 28 Januari 2016, berisi tentang Pernyataan Keputusan Pembinaan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama serta perubahan pada Anggaran Dasar. Keputusan tersebut disahkan oleh MENKUMHAM RI pada tanggal 4 Februari 2016 dengan Nomor AHU0001038.AH.01.06 TAHUN 2016.
- c. Akta Perubahan yang disusun oleh Notaris H. Zaenal Arifin, SH. Mkn Nomor 1 tanggal 2 Juni 2017, berisi tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dengan perubahan pada susunan Dewan Pengurus.²
- d. Surat Keputusan Pengurus tingkat Provinsi:
 - 1) Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Nomor PW.11/061/SK/XI/2013 yang mengesahkan

² LAZISNU Jawa Tengah, "Sekilas NU Care-LAZISNU," *LAZISNU Jawa Tengah*, accessed Mei 23, 2024. https://lasisnujateng.org/page/sekilas_nu_care.

Kepemimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah.

- 2) Surat Keputusan LAZISNU Nomor 103/LAZISNU/III/2017 yang memvalidasi dan memberikan izin operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 373 Tahun 2017.³

3.1.3. Visi dan Misi

Visi :

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

Misi :

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
- 2) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

³ LAZISNU Jawa Tengah, "Susunan Pengurus," *LAZISNU Jawa Tengah*, accessed Mei 23, 2024. https://lazisnujateng.org/page/susunan_pengurus.

- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak. ⁴

3.1.4. Tugas, Fungsi dan Tujuan Lembaga

a. Tugas Lembaga

NU CARE-LAZISNU adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki tugas untuk:

- 1) Menghimpun dan mengelola zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya serta mentasharufkannya kepada para mustahiq dengan menerapkan manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).
- 2) Mengoordinasikan kelembagaan dari Pusat, Wilayah dan Cabang serta bagian-bagian dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural (seperti masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas, kelompok orang).
- 3) Membangun *networking* yang fokus pada muzakki, munfiq dan mustahiq

b. Fungsi Lembaga

Lembaga ini bertugas sebagai sarana pelayanan umat dalam hal menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, shadaqah, CSR, serta dana sosial lainnya.

c. Tujuan Lembaga

⁴ Buku Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU, n.d.

Lembaga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf secara berkala, dan mengelolanya dengan cara yang profesional serta mendistribusikannya secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵

3.1.5. Struktur Organisasi

Struktur kepengurusan NU CARE-LAZISNU dibentuk dengan mengikuti dua ketentuan yang berlaku :⁶

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU).
- b. Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. NU CARE LAZISNU Sebagai Lembaga pengelola zakat Nahdlatul Ulama' memiliki kepengurusan sebagai berikut :
 - 1) Setiap jenjang kepengurusan mempunyai 2 (dua) struktur yang terdiri dari Pengurus Harian dan Manajemen Eksekutif.
 - 2) Manajemen Eksekutif adalah perangkat pelaksana teknis NU CARE-LAZISNU yang terdiri dari Direktur Eksekutif, Direktur Wilayah, Direktur Cabang dan para manajer sesuai bidangnya.
 - 3) Pengurus Harian terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

⁵ *Buku Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU*, n.d

⁶ LAZISNU Jawa Tengah, "Sekilas NU Care-LAZISNU," *LAZISNU Jawa Tengah*, accessed Mei 23, 2024. https://lasisnujateng.org/page/sekilas_nu_care.

- 4) Manajemen Eksekutif dipilih dan disahkan oleh pengurus harian.
- 5) Manajemen Eksekutif di tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Manajer Penghimpunan, Manajer Penyaluran, Manajer Keuangan dan Manajer Administrasi.
- 6) Manajemen Eksekutif di tingkat Wilayah atau Provinsi dipimpin oleh/seorang Direktur Wilayah yang dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Manajer Penghimpunan, Manajer Penyaluran dan Manajer Keuangan dan Administrasi.

3.1.6. Tugas dan Wewenang Pengurus

Tugas dan Wewenang Pengurus NU CARE LAZISNU Jawa Tengah adalah :⁷

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajemen Eksekutif tingkat Wilayah atau Provinsi dalam menghimpun dan mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya di tingkat provinsi.
- b. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun dari manajemen eksekutif di tingkat wilayah.

⁷ *Pedoman Kerja NU CARE LAZISNU*, n.d.

- c. Menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun kepada Pengurus Pusat dan PWNU setempat.
- d. Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan keperluan audit syari'ah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara berkala.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan kinerja JPZIS tingkat Wilayah atau Provinsi.
- f. Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
- g. Meminta laporan mengenai pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya dari JPZIS tingkat Wilayah/Provinsi setiap enam bulan dan pada akhir tahun.

3.1.7. Susunan Pengurus NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

Susunan Pengurus NU Care LAZISNU Jawa Tengah antara lain:⁸

A. Susunan Pengurus

Penanggung Jawab : KH. Ubaidillah Shodaqoh

KH. Mohamad Muzamil

Dewan Syari'ah : KH. Ahmad Imam Sya'roni

KH. Nur Hidayatullah

⁸ LAZISNU Jawa Tengah, "Susunan Pengurus," *LAZISNU Jawa Tengah*, accessed Mei 23, 2023. https://lasisnajateng.org/page/susunan_pengurus.

Dewan penasehat : KH. M. Yusuf Chodlori
Dr. H. Imam Yahya

B. Pelaksana Harian

Ketua : H. Muhammad Mahsun, S.IP.

Wakil Ketua : R. Wibowo. S.Sos.

Hj. Lathifah Sulastri, S.IP.

Sekretaris : Muhaimin

Wakil Sekertaris : Muhammad Tri Wibowo, ST.

Deni Arisanto, S.T.

Bendahara : H. Mohammad Ansori, S.T.

Wakil Bendahara : Rizqi Awaliya Nikmah, S.E.

C. Divisi-divisi

Fundraising atau Pengumpulan : M. Faiz Fuadi

Diklat dan Pengembangan : Wilutama TD, SH.

Managemen dan Administrasi : Atika Dewi, SE.

Distribusi dan Pendayagunaan : Saefudin Zuhri, M.Si.

Agus Hakim

3.1.8. Program Kerja NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

Program kerja NU Care-LAZISNU terdiri dari empat pilar kegiatan yaitu:⁹

a. Program Pendidikan

⁹ *Pedoman Kerja NU CARE LAZISNU.*

yaitu layanan mustahiq berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada para siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu dan/atau berprestasi.

b. Program Kesehatan

Yaitu layanan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan peningkatan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis.

c. Program Pengembangan Ekonomi

Yaitu layanan kepada mustahiq berupa bantuan dalam pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah atau pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.

d. Program Tanggap Bencana

yaitu program tanggap darurat untuk bencana, yang focus pada *rescue*, *recovery*, dan *development*.

Realisasi setiap program disesuaikan dengan ketersediaan dana zakat dan non-zakat berdasarkan outlook program NU CARE-LAZISNU yang telah ditetapkan oleh Pengurus NU CARE-LAZISNU dan Manajemen Eksekutif. Dalam merealisasikan setiap program yang telah ditetapkan, Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU dan Manajemen Eksekutif senantiasa memperhatikan ketentuan tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.

3.2. Pelaksanaan Strategi *Fundraising* Program KOIN NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

3.2.1. Strategi *Fundraising* KOIN NU di NU Care-LAZISNU

Dalam pelaksanaan strategi *Fundraising* dapat digunakan beberapa sumber daya untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Berikut ini beberapa sumber daya yang diterapkan antara lain:¹⁰

1. Berbasis Komunitas

Majelis Taklim dan Pengajian: Memanfaatkan kegiatan rutin seperti pengajian dan majelis taklim untuk mensosialisasikan program Koin NU dan mengumpulkan donasi dari peserta.

Komunitas Nahdliyin atau BANOM (GP Ansor, Fatayat NU, IPPNU, IPNU, Muslimat NU) : Menggerakkan komunitas NU di desa-desa dan kecamatan untuk menjadi agen pengumpul koin, mengingat kedekatan emosional dan kepercayaan antar anggota komunitas.

2. Distribusi Celengan Koin NU

Salah satu metode yang efektif adalah dengan mendistribusikan celengan atau kotak amal Koin NU kepada masyarakat, sekolah, pesantren dan institusi lainnya. Celengan ini kemudian dikumpulkan secara berkala.

¹⁰ R. Wibowo., “Wawancara” (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

Dengan adanya celengan di berbagai tempat strategis, masyarakat dapat dengan mudah menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disumbangkan.

3. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial

Platform Digital: Memanfaatkan aplikasi pengumpulan dana, media sosial, dan website resmi LAZISNU untuk menjangkau donatur yang lebih luas.

Sosialisasi Online: Melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.¹¹

4. Kerja Sama dengan Institusi (Jaringan Pengelola ZIS)

Masjid dan Musholla: Bekerja sama dengan masjid dan musholla untuk menempatkan kotak amal khusus Koin NU.

Sekolah dan Pesantren: Mengajak sekolah-sekolah dan pesantren untuk berpartisipasi dengan menyediakan kotak amal dan program edukasi mengenai pentingnya infaq dan sedekah.

5. Edukasi dan Kesadaran

Penyuluhan dan Workshop: Mengadakan penyuluhan dan workshop mengenai pentingnya zakat, infaq, dan sedekah, serta manfaatnya bagi masyarakat dan pengelolaan yang transparan.

¹¹ R. Wibowo., “Wawancara” (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

Publikasi dan Media: Menerbitkan buku, pamflet, dan artikel di media massa mengenai program Koin NU dan dampaknya.¹²

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan Terbuka: Menyediakan laporan keuangan yang transparan dan terperinci mengenai penggunaan dana yang telah dikumpulkan.

Testimoni dan Cerita Nyata: Mempublikasikan testimoni dari penerima manfaat dan cerita nyata mengenai bagaimana dana tersebut telah membantu mereka.¹³

Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menerapkan strategi-strategi tersebut dengan baik, diharapkan NU dapat mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS untuk mendukung program-program kemanusiaan dan pembangunan masyarakat secara lebih luas. Tahapan Gerakan Koin NU:¹⁴

- 1) Tahap Persiapan
 - a) UPZIS LAZISNU Kab/Kota bersama dengan pengurus harian PCNU menyusun regulasi/kebijakan tentang Program Gerakan KOIN NU tingkat Kab/Kota.
 - b) Salah satu ketentuan dalam regulasi adalah bahwa pelaksana Program KOIN adalah LAZISNU. semua struktur organisasi Nahdlatul Ulama, Lembaga dan Badan Otonomnya di

¹² R. Wibowo., "Wawancara" (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

¹³ R. Wibowo., "Wawancara" (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

¹⁴ Mukhamad Riza Fauzi, "Wawancara" (Semarang: 20-4-2024, n.d.).

tingkatan yang ada, TIDAK DIPERBOLEHKAN untuk melaksanakan Program Sejenis di wilayahnya masing-masing.

c) Instruksi pembentukan UPZIS MWC dan Ranting.

2) Tahap Awal

a) UPZIS LAZISNU MWCNU mengisi Form permintaan KOIN NU dan dilampiri rencana pengadaan KOIN NU disetiap PRNU kemudian diserahkan kepada LAZISNU Kabupaten/Kota

b) UPZIS LAZISNU MENYERAHKAN (daftar PLPK) ,(daftar koordinator lapangan) dari masing-masing Desa beserta biodata dan surat pernyataan.

c) UPZIS LAZISNU menyerahkan biodata pengurus UPZIS LAZISNU MWCNU dengan melampirkan fotokopi Surat Keputusan MWCNU dan menyusun surat permohonan izin operasional UPZIS LAZISNU MWCNU.

3) Tahap Serah Terima Kaleng/Kotak (LAZISNU PC, UPZIS MWC NU, PRNU)

a) UPZIS LAZISNU MWCNU mengisi berita acara serah terima Kotak/Kaleng dari LAZISNU Kabupaten/Kota

b) UPZIS LAZISNU MWCNU mendistribusikan Kotak/Kaleng KOIN NU ke masing-masing desa/ranting kemudian mengisi Berita Acara serah terima kaleng/kotak KOIN NU

c) Berita acara diserahkan kepada LAZISNU Kabupaten/Kota.

4) Tahap Distribusi Kaleng/Kotak Infaq

- a) Koordinator Desa dibantu PLPK mendistribusikan Kotak/Kaleng kepada Munfiq, pada saat serah terima kaleng/kotak kepada munfiq PLPK mengisi tanda terima Kotak/kaleng Gerakan Koin NU dan sekaligus dimasukkan kedalam form daftar Munfiq pemegang Kaleng/Koin NU.
- b) PLPK menyerahkan Kartu kontrol kepada Munfiq, Munfiq diminta mengisi surat pernyataan kesediaan berinfaq melalui Program KOIN NU.
- c) Setelah terdistribusi Koordinator Desa membuat rekapan menggunakan Ms.Exel daftar munfiq pemegang KOIN NU menjadi database koordinator dan UPZIS MWCNU.
- d) Lampiran yang sudah diisi diserahkan kepada UPZIS LAZISNU MWCNU untuk selanjutnya diserahkan ke LAZISNU Kabupaten/Kota.
- e) UPZIS LAZISNU MWCNU mengisi form rekapitulasi serah terima kaleng/kotak Koin NU
- f) untuk selanjutnya diserahkan kepada *Fundraising* LAZISNU Kabupaten/Kota
- g) Pendistribusian kaleng/kotak Koin NU ditingkat ranting diharapkan selesai dalam waktu 1 minggu, kaleng / kotak yang tidak terdistribusikan dikembalikan kepada LAZISNU

Kabupaten/Kota melalui *Fundraising* LAZISNU
Kabupaten/Kota

5) Tahap Penarikan Donasi & Rekap Tingkat Ranting.¹⁵

- a) PLPK mengambil donasi dengan membawa Formulir Penerimaan Donasi yang ditandatangani oleh Munfiq. Saat mengambil kotak atau kaleng Koin NU PLPK mengisi kartu kontrol yang dipegang oleh Munfiq Gocap, kemudian mengembalikannya kepada Munfiq setelah diisi, Jumlah donasi yang diperoleh dihitung di tempat.
- b) PLPK menyerahkan dan hasil donasi kepada koordinator desa untuk direkap & divalidasi ditingkat Desa/ranting bersama Koordinator, mengisi lembar lembar setoran Donasi tingkat desa/ranting
- c) Koordinator mengisi lembar rekap tingkat ranting dan ditandatangani masing- masing PLPK koordinator.
- d) Koordinator PLPK diharapkan mempunyai file database rekap Koin NU perbulan pada komputer/laptop masing-masing.
- e) Koordinator mengisi slip penerimaan insentif untuk PLPK Rp.2000; dan Koordinator Rp.500; sekaligus menyerahkan langsung insentif kepada PLPK.

¹⁵ Mukhamad Riza Fauzi, "Wawancara" (Semarang: 20-4-2024, n.d.).

- f) Lembar pertama slip (asli) diserahkan kepada UPZIS LAZISNU MWCNU pada saat penyerahan donasi dan rekap ditingkat Kecamatan (LAZISNU MWCNU)
- 6) Tahap Rekap Tingkat UPZIS LAZISNU MWCNU
- a) Koordinator Desa menyerahkan lampiran dan slip penerimaan insentif kepada UPZIS LAZISNU MWCNU untuk direkap di tingkat UPZIS LAZISNU MWCNU.
 - b) UPZIS LAZISNU MWCNU melengkapi Formulir (daftar rangkuman Gerakan Koin NU di tingkat UPZIS MWCNU).
 - c) UPZIS LAZISNU MWCNU melengkapi formulir setoran donasi ke tingkat kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi dari koordinator desa.
 - d) UPZIS LAZISNU MWCNU mengisi lembar berita acara serah terima donasi tingkat kecamatan
- 7) Tahap Rekap Tingkat LAZISNU Cabang
- a) UPZIS LAZISNU MWCNU menyerahkan donasi yang terkumpul ditingkat kecamatan kepada LAZISNU Kabupaten/Kota melalui *Fundraising* LAZISNU Kabupaten/Kota bisa melalui transfer, atau datang langsung ke kantor LAZISNU Kabupaten/Kota
 - b) UPZIS LAZISNU MWCNU menandatangani lembar berita acara serah terima donasi tingkat Kabupaten dengan melampirkan Form penerimaan donasi KOIN NU, Form

lembar setoran donasi tingkat ranting,kecamatan dan kabupaten, berita acara serah terima donasi antara koordinator PLPK dan UPZIS MWCNU, slip penerimaan insentif PLPK & koordinator.

- c) LAZISNU Kabupaten/Kota, melalui Divisi Keuangan, menyusun dan mengisi formulir setoran donasi di tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh perwakilan dari *Fundraising* Keuangan dan UPZIS LAZISNU MWCNU.
- d) Divisi Keuangan LAZISNU Kabupaten/Kota menyerahkan donasi yang terkumpul untuk kemudian disetor ke rekening masing-masing MWCNU dan PRNU.

8) Tahap Pembukaan Rekening

UPZIS LAZISNU MWCNU & PRNU mengisi Surat permohonan dan penunjukan pengelola rekening.

9) Tahap Mengambil Donasi

- a) PRNU/MWCNU mengisi formulir permohonan rekomendasi untuk berbagi dana donasi dalam bentuk presentase dari Gerakan Koin NU untuk UPZIS LAZISNU MWCNU/PRNU dengan melampirkan formulir rencana program di tingkat UPZIS LAZISNU MWCNU/PRNU.
- b) Form permohonan rekomendasi dikirimkan kepada LAZISNU Kabupaten/Kota (melalui email, melalui Whatsapp dengan

format PDF atau datang langsung ke kantor lazisnu Kabupaten/Kotra)

- c) Bagi PRNU yang mewakilkan kepada UPZIS LAZISNU MWCNU dalam melakukan pengambilan donasi dapat mengisi surat kuasa.
- d) LAZISNU Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi kepada BMTNU untuk mencairkan donasi.
- e) BMTNU mengalokasikan dana hasil bagi hasil donasi kepada masing-masing UPZIS LAZISNU MWCNU dan PRNU atau dapat juga diambil langsung dari BMTNU.

10) Tahap Penggunaan Dana.¹⁶

Dana Koin NU yang telah ditarik akan dialokasikan secara optimal sesuai dengan pedoman penggunaan dana Gerakan Koin NU.

- a) MWCNU dari 100% penerimaan: 30% program penguatan kelembagaan dan 70% program pentasarufan Pilar pendidikan, ekonomi, keagamaan, Kesehatan
- b) PRNU dari 100% penerimaan: 50% program penguatan kelembagaan dan 50% program pentasarufan Pilar pendidikan, ekonomi, keagamaan, Kesehatan
- c) Setiap pentasarufan wajib terdokumentasikan dengan menyertakan logo NU dan LAZISNU dan diberikan

¹⁶ Mukhamad Riza Fauzi, "Wawancara" (Semarang: 20-4-2024, n.d.).

keterangan kemudian langsung dikirimkan via Whatsapp melalui Call Center LAZISNU Kabupaten/ Kota. pada waktu pentasarufan, dokumentasi juga dilampirkan dalam laporan triwulanan.

- d) Setiap pentasarufan mengisi lembar berita acara, daftar hadir, daftar penerima manfaat

11) Tahap Pelaporan Penggunaan Dana

- a) UPZIS LAZISNU MWCNU dan PRNU mengajukan laporan penggunaan dana Gerakan Koin NU setiap tiga bulan sekali, dengan penyerahan laporan pada awal bulan keempat, yang dilengkapi dengan lampiran:

1. Berita acara pentasarufan
2. laporan daftar kegiatan pentasarufan KOIN NU Tingkat MWCNU/PRNU
3. daftar nama penerima manfaat KOIN NU kategori perorangan (jika pentasarufan perorangan)
4. Foto / dokumentasi kegiatan
5. kwitansi / nota pengeluaran
6. berita acara tasaruf donasi KOIN NU dari NU CARE LAZISNU Kab/Kota ke UPZIS Lazisnu MWCNU
7. laporan keuangan penggunaan donasi KOIN NU
8. daftar hadir kegiatan (jika berbentuk kegiatan)

b) Laporan dijilid dan dikirim ke kantor LAZISNU Kabupaten/Kota.

Tabel perolehan KOIN NU:¹⁷

No.	Jumlah	Tahun
1.	Rp 21.206.443.239	2018
2.	Rp 36.073.132.814	2019
3.	Rp 45.275.133.051	2020
4.	Rp 60.122.274.869	2021
5.	Rp 73.285.280.945	2022
6.	Rp 66.484.613.222	2023

3.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi *Fundraising* KOIN NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah

Di lembaga pengelola zakat Lazisnu Jawa Tengah, pengelolaan serta penghimpunan Koin NU telah mengalami kemajuan yang memuaskan, meskipun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dalam pengelolaan dan penghimpunan, termasuk faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam proses pengumpulan Koin NU, antara lain:

A. Faktor Pendukung Strategi *Fundraising* KOIN NU

Pelaksanaan *Fundraising* yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama terdapat berbagai sumber daya yang dapat

¹⁷ LAZISNU Jawa Tengah, *Laporan NU Care-LAZISNU Masa Khidmat 2018-2023*.

digunakan untuk menghimpun dana ZIS terutama dana zakat yang memang masih perlu optimasi. Beberapa sumber daya yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Unsur Syuriah dan Tanfidzyiah :

Dalam penghimpunan dana zakat perlu adanya ketokohan Kyai-kyai maupun tokoh yang berpengaruh, guna membantu sosialisasi program-program penggalangan maupun pentasyarufan yang ada.

Salah satu kunci sukses penghimpunan dana ZIS yang ada di Nahdlatul Ulama adalah berjalan bersama-sama antara unsur Syuriah, Tanfidizyah, LAZISNU, dan Lembaga lainnya yang terkait dengan program penggalangan dana. Selain itu perlu adanya dukungan secara formil berupa surat instruksi atau sejenisnya dari PBNU, PWNU, maupun PCNU, untuk membantu proses penggalangan dana ZIS.

2. Pengurus Nahdlatul Ulama, Banom, Lembaga, dan Jejaring NU

Salah satu bentuk *Fundraising* dana zakat dapat diterapkan mulai dari pengurus Nahdlatul Ulama, Banom, Lembaga, Masjid, Musala, Madrasah, Pondok Pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pengumpulan dana dapat dimulai dari zakat tahunan rutin seperti zakat fitrah, zakat maal, dan lainnya. Tim

¹⁸ R. Wibowo., “Wawancara” (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

Fundraising harus mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung program penggalangan, seperti brosur program, kupon program, tabel zakat, proposal, kwitansi penerimaan, kartu doa, dan peralatan pendukung lainnya.

Fundraising dana untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus mengikuti aturan kesopanan dan keindahan agar menciptakan kesan yang positif serta memberikan pelayanan yang optimal.

3. Media sosial

Penggunaan platform media sosial pada era milenial saat ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta memperluas jangkauan sosialisasi. Salah satu media sosial yang paling mudah digunakan dan memiliki banyak pengguna adalah WhatsApp dan Facebook.

Whatsapp dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi utama dalam pengumpulan ZIS, dengan menyebarkan informasi program dan mendistribusikan laporan serta bukti pembayaran zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui grup pengurus NU, grup RT, masjid, pondok, dan organisasi lainnya. Manfaatkan juga layanan konsultasi penghitungan zakat, serta quote atau meme ajakan zakat dari tokoh NU untuk menarik minat donatur.

Hal yang sama berlaku untuk Facebook, di mana platform ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dengan cara gratis atau berbayar, Facebook menawarkan fitur yang cukup lengkap untuk menyebarkan kegiatan *Fundraising*. Konsistensi adalah salah satu kunci keberhasilan penggalangan di Facebook, yang dapat dicapai dengan secara rutin memperbarui quote atau meme ajakan zakat dari para Kyai, menyampaikan rekap zakat yang telah masuk untuk menjaga transparansi, serta berbagai kegiatan lainnya.

Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dapat dilakukan melalui platform situs web guna meningkatkan kesan profesional. Instagram dan Twitter dapat dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda dengan memberikan pemahaman zakat secara interaktif, sementara YouTube dapat dimanfaatkan dengan konten visual yang lebih panjang.

4. Perencanaan atau RKAT

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun bisa menjadi alat untuk mengumpulkan dana ZIS, karena dengan adanya tabel rencana kerja atau kegiatan dapat memberikan gambaran kepada pengurus dan donatur tentang cara menyalurkan dana zakat mereka.

Rencana kerja yang terperinci dengan mencantumkan nama kegiatan, estimasi anggaran yang dibutuhkan, serta rencana sasaran penerima manfaat atau mustahik akan memberikan motivasi kepada pengurus untuk mencapainya. Bagi para donatur, hal ini akan lebih menarik karena mereka dapat melihat gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana yang mereka sumbangkan akan digunakan.

5. Inventarisasi Calon Muzaki atau Donatur

Untuk mengumpulkan dana ZIS, langkah yang bisa diambil adalah membuat daftar calon donatur atau muzaki target. Misalnya, dengan mencatat jumlah, nama, alamat pengurus NU, Pondok Pesantren, perusahaan, dan sebagainya. Adanya daftar donatur akan memudahkan sosialisasi program pengumpulan ZIS.

6. Jaringan Pengelola ZIS

Jaringan Pengelola Zakat Infak Sedekah (JP-ZIS) di lingkungan Nahdlatul Ulama merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengumpulan ZIS, karena lokasinya lebih dekat dengan masyarakat.

Terbentuknya JPZIS LAZISNU baik di masjid, Musala, pondok pesantren atau bahkan Lembaga dan Banom NU akan mempermudah dalam pelaksanaan *Fundraising* dana ZIS yang meliputi :

- a. Sosialisai Kewajiban Zakat maupun sosialisasi pentingnya ZIS untuk kemandirian umat
- b. Memberikan pelayanan kepada muzaki
- c. Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
- d. Mencatat/ membukukan hasil pengumpulan dana ZIS
- e. Mengelola database muzaki, munfik atau donatur
- f. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS

Setelah adanya JPZIS penting untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penghargaan terhadap kinerja JPZIS dalam mengelola dana ZIS. Serta membantu pelayanan dan pelaporan yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Pengumpulan zakat dapat disinkronkan dengan pengumpulan database zakat dengan cara mencatat zakat fitrah di masjid atau Musala, termasuk informasi lengkap tentang pembayar zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik), seperti nama dan alamat.

7. Pembukaan Rekening Bank dan Dompot Digital

Rekening bank dan dompet digital merupakan manifestasi dari profesionalisme sebuah lembaga dalam mengumpulkan dana ZIS. Pentingnya bahwa rekening bank

tersebut atas nama lembaga yang sah, bukan atas nama pribadi pengurus.¹⁹

Berikut ini adalah rincian lengkap rekening NU Care-Lazisnu Jawa Tengah.²⁰

NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
BCA INFAK	LAZISNU JAWA TENGAH	7830777355
BSI INFAK	LAZISNU JAWA TENGAH	2000990003
BSI KEBENCANAAN	LAZISNU JAWA TENGAH	2000770003
BSI ZAKAT	LAZISNU JAWA TENGAH	2000550003
BCA ZAKAT	LAZISNU JAWA TENGAH	7830777533
BRI	LAZISNU JAWA TENGAH	43501000438307
BNI	LAZISNU	1411009997
BANK JATENG	NU CARE LAZISNU JAWA TENGAH	2034211950
MANDIRI	LAZISNUJATENG	1350090909928
BSI	LAZISNU INFAQ SHADAQAH	1036727752
BANK JATENG SYARIAH	LAZISNU JAWA TENGAH	5032004243
CIMB	LAZISNU JAWA TENGAH	860005230900
BTN	LAZISNU JAWA TENGAH	1301300010764

¹⁹ R. Wibowo., “Wawancara” (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

²⁰ LAZISNU Jawa Tengah, “Rekening LAZISNU,” accessed Mei 23, 2024. https://lazisnujateng.org/page/rekening_lazisnu.

MAYBANK SYARIAH	YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHA	2708000428
BTN SYARIAH	LAZISNU CABANG PROVINSI JAWA TENGAH	7112094949
PANIN BANK SYARIAH	LAZISNU JAWA TENGAH	3006000941
MUAMALAT	LAZISNU JATENG YYS (NU CARE)	5010112851
MEGA SYARIAH	LAZISNU JATENG	1000218377

Rekening bank dan dompet digital memudahkan donatur untuk menyetorkan dana ZIS yang akan dikelola oleh LAZISNU. Di era tanpa batas seperti sekarang, hal ini menjadi sangat penting, bahkan wajib. Keberadaan rekening bank dan dompet digital mempermudah muzaki dalam menunaikan zakat dan bagi LAZISNU, hal ini tentunya mempermudah pencatatan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

Minimal satu rekening atas nama lembaga LAZISNU atau JPZIS diperlukan, namun akan lebih baik jika ada rekening terpisah untuk membedakan dana zakat, infak, dan dana lainnya. Setelah rekening bank dibuat, dompet digital atau kode QRIS dapat dibuat dengan bantuan bank penerbit rekening tersebut. Tentunya, banyak manfaat yang dapat diperoleh

dengan membuka rekening bank untuk menjamin pelayanan yang MANTAP.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa NU Care LAZISNU Jawa Tengah menggunakan berbagai strategi untuk mengumpulkan dana, mulai dari upaya struktural yang melibatkan Rois Syuriah dan Tandfidziyah hingga pemanfaatan media sosial. Selain itu, faktor pendukungnya adalah NU Care LAZISNU Jawa Tengah memiliki jejaring yang jelas hingga tingkat ranting/desa, memiliki payung hukum yang jelas, dan memiliki segmentasi donatur. Hal ini terbukti dengan peningkatan kemampuan dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah.

B. Faktor Penghambat Strategi *Fundraising* KOIN NU

Dalam praktiknya, meskipun Lazisnu Jawa Tengah telah melakukan *Fundraising* Koin NU dengan baik, masih terdapat hambatan atau kendala ketika melaksanakan program Koin NU tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R. Wibowo. S.Sos. yang menjabat sebagai direktur di LAZISNU Jawa Tengah:²¹

”tidak adanya perluasan wilayah dan munfiqnya hanya itu-itulah saja tidak ada penambahan munfiq baru.”

²¹ R. Wibowo., “Wawancara” (Semarang: 12-5-2024, n.d.).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah atau jenis Donatur yang terlibat dalam program tersebut stagnan atau tidak berkembang. Ini bisa menjadi masalah dalam strategi penggalangan dana karena kurangnya pertumbuhan dalam jumlah Donatur dapat menghambat kemampuan untuk mencapai target dana yang ditetapkan. Selain itu, tidak adanya perluasan pada wilayah sehingga tidak dapat meningkatkan perolehan *Fundraising* Koin NU, tidak adanya sumber daya tambahan dan kurangnya dukungan dari berbagai kalangan.



BAB IV

ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM PROGRAM KOIN NU

4.1. Strategi *Fundraising* Program KOIN NU

Dalam BAB II dijelaskan bahwa Strategi merupakan suatu sarana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Dalam konteks organisasi yang luas, strategi harus memiliki kemampuan untuk menyatukan semua bagian agar mencapai tujuan yang diharapkan.¹

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, *Fundraising* dapat dijelaskan sebagai pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat dan sumber daya lainnya seperti individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dalam konteks lembaga pengelola zakat (LPZ), *Fundraising* diinterpretasikan sebagai upaya atau proses kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dana zakat, infaq, shodaqah, dan sumber daya lainnya dari masyarakat.²

Adapun *Fundraising* atau penggalangan dana yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

¹ Mariya Ulpah and Aif Hafifi, "Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta," *jurnal Madani Syariah* 4, no. 2 (2021): 3, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/253/416>.

² Arman Marwing, "Pendekatan Psikologi dalam Peningkatan Fundraisingn Zakat," *journal An-Nisbah* 02, no. 01 (2015): 203, <https://www.academia.edu/download/51641475/199-226.pdf>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.³

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menganjurkan hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian dari hasil perniagaan dan panen, termasuk zakat dari harta atau hasil perdagangan yang disiapkan untuk dijual, serta hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Ini mencakup kewajiban maupun amalan sukarela dalam bentuk infak. Allah memerintahkan untuk memilih yang terbaik dari semua itu dan menjauhi yang buruk.

Jadi strategi *Fundraising* adalah rencana yang dirancang untuk mengumpulkan dana atau sumber daya finansial untuk mendukung tujuan dan kegiatan organisasi atau program tertentu. Hal Ini melibatkan serangkaian langkah yang dipilih secara cermat untuk mencapai target penggalangan dana yang ditetapkan.

No.	Jumlah	Tahun
1.	Rp 21.206.443.239	2018
2.	Rp 36.073.132.814	2019

³ nuonline, “Al-Qur’an Terjemah,” Nuonline, accessed January 21, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>.

3.	Rp 45.275.133.051	2020
4.	Rp 60.122.274.869	2021
5.	Rp 73.285.280.945	2022
6	Rp 66.484.613.222	2023

Dari sumber tersebut terlihat bahwa perolehan koin NU mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke 2018 sampai 2022, kecuali pada tahun 2023 di mana terjadi penurunan. Berikut adalah beberapa poin analisis yang bisa kita ambil:

Pertama, Data menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari tahun 2018 hingga 2022, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *Fundraising* yang diterapkan pada periode tersebut berhasil meningkatkan jumlah koin NU yang didapatkan.

Kedua, Puncak Pada Tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dalam perolehan koin NU yang mencapai Rp 73.285.280.945. Ini mungkin disebabkan oleh implementasi strategi yang sangat efektif, termasuk semangat dalam mensosialisasikan sehingga meningkatkan dalam jangkauan sosialisasi atau penggunaan metode *Fundraising* yang lebih inovatif.

Ketiga, Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, jumlah perolehan koin NU masih cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa menjadi hasil dari berbagai faktor, termasuk sedikitnya munfiq atau orang yang berinfaq, kurangnya semangat dalam mensosialisasikan program tersebut, atau kondisi ekonomi yang

mempengaruhi kemampuan orang untuk berdonasi atau menginfakkan hartanya.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi *Fundraising* Program KOIN NU

A. Faktor Pendukung Strategi *Fundraising* Program KOIN NU

Di dalam BAB II dijelaskan bahwa menurut Juwaini, tujuan dari kegiatan penggalangan dana (*Fundraising*) dapat dijelaskan seperti Sebagai sasaran yang paling fundamental, Meningkatkan jumlah calon donatur atau menambah populasi donator, Meningkatkan atau membentuk reputasi Lembaga, Menghimpun pendukung dan relasi dan Meningkatkan kepuasan para donatur.⁴

Dalam menjalankan kegiatan penggalangan dana, terdapat berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan yaitu secara langsung (*direct Fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).⁵

Strategi *Fundraising* program Koin NU yang mengalami peningkatan setiap tahun menunjukkan keberhasilan dan efektivitas dari strategi yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *Fundraising* yang dilakukan berhasil, adapun keberhasilan tersebut meliputi:

Kemungkinan besar program Koin NU telah berhasil dalam mengkomunikasikan misi dan tujuan mereka kepada audiens yang lebih luas

⁴ Muliana and Muhammad Syahbudi, "Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan)," *Jurnal pendidikan, sosial dan humaniora* 1, no. 6 (2022): 656, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/414/338>.

⁵ Widi Nopiardo, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Imara* 1, no. 1 (2017): 62.

setiap tahun. Komunikasi yang jelas dan efektif tentang dampak positif yang dibuat oleh program dapat menarik minat dan dukungan dari lebih banyak orang.

Program ini menggunakan berbagai strategi penggalangan dana, termasuk mensosialisasikan online acara penggalangan dana kerjasama dengan Pengurus Nahdlatul Ulama, Banom, Lembaga, dan Jejaring NU. Dengan dukungan berbagai pihak yang terkait ini dapat membantu menjangkau khalayak yang lebih luas dan mengumpulkan lebih banyak dana.

Program Koin NU memiliki praktik manajemen dana yang transparan dan efisien, yang memberikan keyakinan kepada Donatur bahwa dana yang mereka sumbangkan akan digunakan dengan bijaksana dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Program ini mungkin telah berhasil menarik perhatian dan dukungan dari generasi muda, baik itu mensosialisasikan melalui media sosial atau kegiatan-kegiatan khusus yang ditujukan untuk mereka. Keterlibatan generasi muda dapat memberikan momentum yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan program di masa depan.

Pelaporannya yang akuntabilitas dan transparansi dalam adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan keyakinan dari para kontributor dan penerima manfaat. Dengan itu dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat sehingga *Fundraising* tersebut semakin meningkat.

Mempunyai Rekening bank dan dompet digital tersendiri atas nama lembaga yang memungkinkan donatur untuk dapat mendonasikan secara berkala atau berlangganan secara otomatis. Ini membantu Koin NU memperoleh sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, dengan adanya pembukaan rekening bank atau dompet digital ini memudahkan dalam donasi dan meningkatkan Transparansi yang memungkinkan Koin NU untuk melacak secara akurat setiap transaksi donasi yang diterima.

B. Faktor Penghambat Strategi *Fundraising* Program KOIN NU

Faktor yang menghambat strategi *Fundraising* Koin NU adalah tidak adanya perluasan wilayah dan tidak adanya penambahan munfiq karena munfiqnya hanya itu-itu saja, tidak adanya perluasan wilayah dan kurangnya penambahan munfiq baru mungkin menunjukkan bahwa program ini kesulitan dalam menjangkau audiens yang lebih luas atau tidak menerapkan strategi yang efektif untuk menarik Donatur baru. Hal tersebut menggambarkan kondisi di mana tidak ada pertumbuhan dalam jumlah atau variasi Donatur baru, sementara program hanya bergantung pada Donatur yang sudah ada. Bisa dilihat bahwa dalam periode waktu tertentu, tidak ada peningkatan dalam jumlah atau variasi Donatur yang baru. Ini bisa menjadi masalah dalam konteks penggalangan dana karena keberhasilan program ini bergantung pada kemampuannya untuk menarik dukungan dari beragam sumber.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan mengenai strategi *Fundraising* Koin NU di NU Care-LAZISNU Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan antara lain:

Pertama, bahwa strategi fundraising Koin NU ini dilakukan untuk mengumpulkan dana atau sumber daya finansial guna mendukung tujuan dan kegiatan organisasi atau program tertentu. Beberapa sumber daya yang dapat diterapkan antara lain: struktur organisasi berbasis komunitas yang meliputi Pengurus Nahdlatul Ulama dan Banom. Mendistribusikan celengan atau kotak amal Koin NU di rumah warga Nahdliyin atau pesantren. Selain itu, media sosial seperti Facebook atau WhatsApp digunakan untuk mensosialisasikannya kepada anak-anak muda agar mereka mengetahui pentingnya ZIS. Kerja sama dengan institusi (Jaringan Pengelola ZIS) seperti masjid, musala, sekolah, dan pesantren juga dilakukan. Edukasi dan kesadaran ditingkatkan dengan mengadakan penyuluhan atau workshop mengenai pentingnya menunaikan zakat, infak, sedekah, serta manfaatnya bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dijaga agar masyarakat dapat mengetahui perolehan dana yang terkumpul dengan memublikasikannya di platform yang dapat diakses publik.

Kedua, dalam strategi *Fundraising* Koin NU memerlukan strategi yang komprehensif mengenai serangkaian langkah atau tahapan yang terarah untuk mencapai target penggalangan dana yang ditetapkan. Hal tersebut mengenai

tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan penggunaan dana. Menurut Laporan NU Care-LAZISNU masa khidmat 2018-2023, Dari sumber tersebut terlihat bahwa perolehan koin NU mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke 2018 sampai 2022, kecuali pada tahun 2023 di mana terjadi penurunan.

Untuk meningkatkan perolehan dari *Fundraising* Koin NU perlu Adanya faktor pendukung agar dapat mencapai target, Adapun beberapa faktor yang mendukung *Fundraising* Koin NU antara lain Unsur Syariah dan Tanfidzyiah, Pengurus Nahdlatul Ulama, Banom, Lembaga, dan Jejaring NU, Media Sosial, perencanaan atau RKAT, Inventarisasi Calon Muzaki atau Donatur, Jaringan Pengelola ZIS, Pembukaan Kounter Penerimaan Zakat, Pembukaan Rekening Bank dan Dompot Digital. Selain faktor pendukung tersebut adanya faktor penghambat juga mempengaruhi perolehan dari *Fundraising* Koin NU tersebut yaitu tidak adanya perluasan wilayah dan tidak adanya penambahan munfiq karena munfiqnya hanya itu-itu saja, Ini menunjukkan bahwa strategi *Fundraising* koin NU tidak memasukkan upaya aktif untuk menarik donatur baru ke dalam jaringan mereka. Sebaliknya, organisasi mengandalkan donatur yang sudah ada dan tidak memiliki rencana untuk memperluas basis donatur dengan menambahkan munfiq baru.

5.2. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Strategi *Fundraising* dalam program Koin NU di NU Care-LAZISNU maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan perkembangan program ini, sebaiknya dilakukan upaya aktif dalam memperluas wilayah cakupan serta menambah jumlah munfiq.
2. Meningkatkan akses informasi mengenai program-program di LAZISNU agar masyarakat mudah menjangkaunya.
3. Disarankan bagi pembaca untuk memahami dengan seksama setiap bagian dari penulisan skripsi ini agar memperoleh pemahaman menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi atau landasan bagi penelitian selanjutnya.

5.3. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Fauzul Mizanul, and Radhya Sukmana. "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 6, no. 12 (2019): 2398. [https://scholar.archive.org/work/h55wccpznvhkdbqv6e2lrmcet4/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/14141/Fauzul Mizanul Ahsan.](https://scholar.archive.org/work/h55wccpznvhkdbqv6e2lrmcet4/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/14141/FauzulMizanulAhsan)
- Aini, Nur, and Abdillah Mundir. "Pengelolaan Zakat , Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan." *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 96.
- Asrori, Mohammad. "Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran." *Jurnal Madrasah* 5, no. 2 (2013): 165.
- Care-LAZISNU, NU. "Sekilas NU Care-LAZISNU." *NU Care-LAZISNU*. Last modified 2003. Accessed December 30, 2023. https://nucare.id/sekilas_nu.
- Fauzi, Mukhamad Riza. "Wawancara," n.d.
- Fuat, Zaki. "PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PENDEMI COVID-19 (Studi LAZISMU Kota Magelang)." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- Guntur, Sri Sunantri, and A. Rafik. "Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas." *Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2021): 109. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/414/338>.
- Hamka. *Panduan Zakat Praktis*. Direktorat Pemberdayaan Zakat. Jakarta, 2013.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri, 2020. [http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP, M.HUM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP,%20M.HUM.pdf).
- Hasbi, Muhamad, Darmawati, and Moh. Mahrus. "Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Nahdlatul

- Ulama Kota Samarinda.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 11.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 43.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Indonesia, 2011.
<https://peraturan.go.id/files/uu23-2011pjl.pdf>.
- Jawa Tengah, LAZISNU. “Sekilas NU Care-LAZISNU.” *LAZISNU Jawa Tengah*.
https://lazisnujateng.org/page/sekilas_nu_care.
- Kurniawan, Asep. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Edited by Nita Nur M. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
[https://repository.syekhnujati.ac.id/3334/1/Buku Metodologi-min.pdf](https://repository.syekhnujati.ac.id/3334/1/Buku%20Metodologi-min.pdf).
- Latifah, Erlin, Yusuf Zaenal Abidin, and Ahmad Agus Sulthonie. “Manajemen Strategik Rumah Amal Salman Dalam Meningkatkan Fundraising Zakat.” *Journal Manajemen Dakwah* 02, no. 1 (2017): 73.
<https://www.academia.edu/download/51641475/199-226.pdf>.
- Lelaelisa, Nur. “Strategi Fundraising Pogram Gerakan Koin Nu Di Upzis Nu Care Lazisnu Kabupaten Purbalingga.” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 120.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/7027>.
- Marwing, Arman. “Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraisingn Zakat.” *journal An-Nisbah* 02, no. 01 (2015): 203.
<https://www.academia.edu/download/51641475/199-226.pdf>.
- Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, and M Afif Afdian Huda. “Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 19.
- Mubaraq, Husni. “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Muliana, and Muhammad Syahbudi. “Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang

- Medan).” *Jurnal pendidikan, sosial dan humaniora* 1, no. 6 (2022): 656.
<http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/414/338>.
- Mulyani, Sri. “Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM) Jogjakarta.” *Journal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2008): 176.
- Naim, Abdul Haris. “Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus.” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 287.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4581/2950>.
- Nazila, Intan Putri. “Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Di LAZISNU Porong Kabupaten Sidorjo.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=intan+putri+nazila&btnG=.
- Nopiardo, Widi. “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia.” *Journal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 1 (2016): 74.
- . “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Imara* 1, no. 1 (2017): 62.
- nuonline. “Al-Qur’an Terjemah.” *Nuonline*. Accessed January 21, 2024.
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>.
- Online, Nu. “Al-Qura’an Terjemah.” *Nu Online*. Accessed January 9, 2024.
<https://quran.nu.or.id/ar-ra%27d/22#>.
- Pekalongan, LAZISNU. “NU Care Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Kota Pekalongan Gelar Acara Santunan Anak Yatim.” *KANKEMENAG KOTA PEKALONGAN*. Last modified 2022. Accessed July 9, 2023.
<https://jateng.kemenag.go.id/berita/nu-care-lembaga-amil-zakat-infaq-dan-shodaqoh-kota-pekalongan-gelar-acara-santunan-anak-yatim/>.
- Perdana, Bariek Azka, and Muhamad Zen. “Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020): 138.
- Purbasari, Indah. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik.” *Journal Mimbar Hukum* 27 (2015): 69.

- Putra, Budi Frasona. "Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif Di BAZNAS Kota Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Rahmania, Nazila. "Analisis Penerapan Tujuh Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas." Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H.Saifuddin Zuhri, 2022. https://eprints.uinsaizu.ac.id/14235/1/Nazila_Rahmania_Analisis_Penerapan_Tujuh_Asas_Pengelolaan_Zakat_Pada_Badan_Amil_Zakat_Nasional_Kabupaten_Banyumas.pdf.
- Rahmtullah, and Bintang Ramadhan Putra. "Digital Fundraising Model of Cash Waqf." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 553.
- Rosmini. "Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran." *Jurnal Madania* 20, no. 1 (2016): 81. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sani, M. Anwar. *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sari, Innaka, Moch. Zaenal Azis Muchtharom, and Moh. Agus Sifa. "Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU Di LAZISNU Singgahan Tuban." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 166. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1109/748>.
- Subhi, Tajudin, Aniesatun, and Nurul Aliefah. "Strategi Pengelolaan Gerakan Koin Nahdlatul Ulama Kebumen (Gennuk) Di Lazisnu Kabupaten Kebumen." *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur* 1, no. 2 (2022): 168.
- Sufyani. "Tafsir Surat Al-Qur'an Ayat 267." *Yayasan Al Sofwa*. Last modified 2012. Accessed January 21, 2024. <https://alsofwa.com/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-267-268/>.
- Suharno. "Pengelolaan Zakat Infak Dan Shadaqah." *Repository UIN Syarif Hidayatullah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1241/1/SUHARN-O-FAH.PDF>.
- Tengah, LAZISNU Jawa. *Laporan NU Care-LAZISNU Masa Khidmat 2018-2023*, n.d.

- . “Rekening LAZISNU.” https://lazisnujateng.org/page/rekening_lazisnu.
- . “Susunan Pengurus.” *LAZISNU Jawa Tengah*.
https://lazisnujateng.org/page/susunan_pengurus.
- Ulpah, Mariya, and Aif Hafifi. “Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada LAZISMU Jakarta.” *jurnal Madani Syariah* 4, no. 2 (2021): 3.
<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/253/416>.
- Wibowo., R. “Wawancara,” n.d.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*. Edited by Sukiyat. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020. https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami_zakat.pdf.
- Buku Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU*, n.d.
- Pedoman Kerja NU CARE LAZISNU*, n.d.

